



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 41 /KPTS/ I /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, PROGRAM STRATEGI MERDEKA BELAJAR, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka belajar untuk pemulihan pembelajaran agar terjamin layanan pendidikan yang lebih berkualitas dalam proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar serta mempertimbangkan keragaman karakteristik pada satuan pendidikan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2023 dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan optimal, maka perlu dibentuk tim percepatan implementasi kebijakan merdeka belajar program strategi merdeka belajar, program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Program Strategi Merdeka Belajar, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;







X

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD dan DASMEN;
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37 /M/ 2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
23. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 /M/ 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262 /M/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 /M/ 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat Nomor : 420/2022/2022 Perihal : Permohonan Pembuatan SK Bupati.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Program Strategi Merdeka Belajar, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Program Strategi Merdeka Belajar, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Kabupaten Halmahera Barat mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Halmahera Barat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 30 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT





NOMOR : 41 /KPTS/ I /2023

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM STRATEGI MERDEKA BELAJAR, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGARAH, TIM PENGAWAL PELAKSANA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<b>I</b>	<b>TIM PENGARAH</b>		
1	Pembina	James Uang, S.Pd.MM	Bupati Halmahera Barat
2	Wakil Pembina	Djufri Muhamad	Wakil Bupati Halmahera Barat
3	Koordinator	Drs. M. Syahriel Abd. Radjak	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
4	Anggota	Juliche Baura, S.Th	DPRD Komisi Pendidikan Kab. Halmahera Barat
5	Anggota	Drs. Julius Marau, M.Si	Kepala BP3D Kab.Halmahera Barat
6	Anggota	Dra. Fransiska Renjaan, M.Si	Kepala BKD
<b>II</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>		
1	Penanggungjawab	Rosberi Uang, S.Pd.M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
2	Ketua		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinator Program Sekolah Penggerak (PSP) :	Yulinche Tully, S.Pd	Kabid Pembangunan Ketenagaan
	Anggota :	Herlina Hestallita, ST	Fungsional GTK PAUD
	Anggota :	Rasyid M. Taher, S.Sos	Fungsional Sarpras PAUD
4	Koordinator Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar	Agus Hanif, S.Pd, M.Pd	Fungsional Kurikulum Dikdas
	Anggota :	Dedy Pithein Koyano, S.Pd	Fungsional Kurikulum PAUD PNFI
	Anggota :	Radia Djim, S.Pd	Fungsional PDPK PAUD PNFI
5	Koordinator Perencanaan Berbasis Data	Suwaida Kurniawan, S.Pd	Fungsional PDPK Dikdas
	Anggota :	Delfinus Tjola, S.Pd	Fungsional Sarpras Dikdas
	Anggota :	Andris Boly, A.Md	Staf

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

α





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 41 /KPTS/ I /2023


TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM STRATEGI MERDEKA BELAJAR, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN	URAIAN
1	TIM PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengarahan pembinaan tentang pelaksanaan tim percepatan program strategi merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat</li> <li>2. Memonitoring pelaksanaan tim percepatan implementasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> </ol>
	TIM PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja tim percepatan implementasi kurikulum merdeka mandiri Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>2. Menyusun rencana anggaran tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>3. Menyiapkan administrasi pelaksanaan tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>4. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi intern Dinas Pendidikan, dengan satuan pendidikan</li> <li>5. Melakukan sosialisasi tentang pembentukan tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 melalui, spanduk, banner, media cetak/koran, radio dan batik tv</li> <li>6. Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelayanan tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan bagi tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tim percepatan program strategis merdeka belajar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023</li> <li>9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program strategis merdeka belajar pada satuan pendidikan jalur</li> </ol>

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**